



P U T U S A N

Nomor: 30/PDT/2023/PT SMG

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Semarang, yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat banding secara *e-court*, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

**PT. NAGARAJA NUSANTARA ENERGI**, berkedudukan di Dk. Pecinan RT 001 / RW 002, Desa Bulungcangkring, Kecamatan Jekulo, Kabupaten Kudus, JawaTengah, yang diwakili oleh Wahyuning Ajimat selaku Direktur;

Dalam hal ini menguasai kepada TENDY S. ATMOKO, S.H. dan OKKY ANDANISWARI, S.H., M.H. Keduanya Advokat/ Pengacara pada Law Office & Legal Consultant TENDY S. ATMOKO SH & PARTNERS Yang beralamat dan berkantor di Jl. Bougenville No. 42 Plamongan Indah Kota Semarang, No. telp: 024-6724908 – 081226660010, Email tendy214@gmail.com., berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juli 2022, dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Reg. Nomor 170/Pdt/SK/2022/PN Kds, tanggal 31 Agustus 2022, Disebut sebagai **PEMBANDING** semula Penggugat;

**Lawan:**

**1. PT. BPR GUNUNG RIZKI PUSAKA UTAMA**, alamat Jalan Soekarno-Hatta No. 132 Kota Semarang;

Dalam hal ini menguasai kepada: APRILIYANI SHELVIA KARTIKASARI, S.H., Advokat yang berkantor di Law Firm "INGGA MARGONO" Jl Sriwibowo Raya No. 6 Semarang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2022, didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Reg. Nomor 171/Pdt/SK/2022/PN Kds tanggal 31 Agustus 2022, Disebut sebagai **TERBANDING I** semula Tergugat I;

**2. NOTARIS/PPAT BAMBANG RIYADI, S.H.**, alamat Jl. Kertanegara III No. 3 Kota Semarang;

Dalam hal ini menguasai kepada H. MOH. JAMA"AH WL, SH. Dan ABU LAES, SH. Kedua Advokat pada kantor "MOH. JAMA"AH WL, SH. & REKAN" yang beralamat di Jl. Kudus-Jepara Km. 09 Desa Papringan

*Halaman 1 dari 6 halaman, putusan nomor 30/PDT/2023/PT SMG*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rt.002 Rw.003 Kecamatan Kaliwungu Kabupaten Kudus, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 September 2022 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kudus dengan Reg. Nomor 178/Pdt/SK/2022/PN Kds tanggal 12 September 2022.

Disebut sebagai **TERBANDING II** semula Tergugat II;

## PENGADILAN TINGGI TERSEBUT

Telah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Semarang tanggal 19 Januari 2023 Nomor 30/PDT/2023/PT SMG, tentang penunjukan Majelis Hakim;
2. Penunjukan Panitera Pengganti tanggal 19 Januari 2023 Nomor 30/PDT/2023/PT SMG;
3. Berkas perkara dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kds tanggal 7 Desember 2022 dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini;

## TENTANG DUDUK PERKARA

Menerima dan mengutip keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tercantum dalam salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kds tanggal 7 Desember 2022, yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

### MENGADILI:

1. Mengabulkan eksepsi Tergugat I tentang kewenangan relatif;
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus tidak berwenang mengadili perkara ini;
3. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini ditaksir sejumlah Rp1.142.000,00 (Satu juta seratus empat puluh dua ribu rupiah);

Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding Nomor 14/Pdt.Bd/2022/PN Kds Jo. Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN Kds yang dibuat oleh Burhanuddin, S.H., M.H Panitera Pengadilan Negeri Kudus yang menerangkan bahwa Kuasa Hukum Pemanding semula Penggugat pada hari Kamis tanggal 22 Desember 2022 telah menyatakan permohonan banding secara elektronik terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kds, tanggal 7 Desember 2022 dan Permohonan Banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I

Halaman 2 dari 6 halaman, putusan nomor 30/PDT/2023/PT SMG



semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II pada tanggal 26 Desember 2022 secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Kudus;

Membaca memori banding dari Kuasa Hukum Pembanding semula Penggugat bertanggal 29 Desember 2022 yang diajukan secara elektronik, dan memori banding tersebut telah diberitahukan secara patut dan seksama kepada Terbanding I semula Tergugat I serta Terbanding II semula Tergugat II, secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Kudus;

Membaca Pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kds, yang menerangkan bahwa pihak-pihak yang berperkara dalam perkara ini telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkaranya pada tanggal 10 Januari 2023 kepada Pembanding semula Penggugat, Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II, secara *e-summon* melalui aplikasi *e-Court* Pengadilan Negeri Kudus;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding diajukan oleh Kuasa Pembanding semula Penggugat pada tanggal 22 Desember 2022 terhadap putusan Pengadilan Negeri Kudus nomor: 34/Pdt.G/2022/PN Kds tanggal 7 Desember 2022, jika dihubungkan dengan berlakunya PERMA Nomor 7 Tahun 2022 yang berlaku sejak diundangkan tanggal 11 Oktober 2022 maka oleh karena perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kds yang didaftarkan pada tanggal 8 Agustus 2022 sehingga untuk permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat masih mengikuti PERMA Nomor 1 Tahun 2019;

Menimbang, bahwa demikian pula perkara Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kds jo Nomor 30/PDT/2022/PT SMG yang diputus oleh Pengadilan Tingkat Pertama pada tanggal 7 Desember 2022, ternyata secara faktual permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat yang diajukan secara elektronik masih dapat diterima oleh Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat secara formil dapat diterima;

Menimbang, bahwa Pembanding semula Penggugat melalui Kuasa Hukumnya telah mengajukan memori banding bertanggal 29 Desember 2022 secara elektronik, yang pada pokoknya memohon sebagai berikut:

*Halaman 3 dari 6 halaman, putusan nomor 30/PDT/2023/PT SMG*



1. Menolak eksepsi Tergugat I/Terbanding I tentang kewenangan relatif.
2. Menyatakan Pengadilan Negeri Kudus berwenang mengadili perkara ini.
3. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara.

Atau

Dalam peradilan yang baik mohon diputus seadil-adilnya Demi Keadilan yang Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (*et aequo et bono*).

Menimbang, bahwa atas memori banding dari Pembanding semula Penggugat, pihak Terbanding I semula Tergugat I dan Terbanding II semula Tergugat II sampai perkara ini diputus, tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari, memeriksa, meneliti dan mencermati secara seksama berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Kudus Nomor: 34/Pdt.G/2022/PN Kds tanggal 7 Desember 2022 serta memori banding dari Pembanding semula Penggugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding tidak ada menemukan hal-hal baru yang perlu untuk dipertimbangkan kembali, semuanya oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama alasan-alasan tersebut telah dipertimbangkan dengan baik, karena Majelis Hakim Tingkat Pertama telah menguraikan dengan tepat dan benar secara yuridis formal semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar pertimbangannya. Oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena Majelis Hakim Tingkat Banding menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hukum dalam memutus perkara ini ditingkat banding, sehingga putusan Pengadilan Negeri Kudus tanggal 7 Desember 2022, Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kds, dapat dipertahankan dalam peradilan tingkat banding dan oleh karenanya harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Penggugat di pihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang untuk tingkat banding sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan pasal pasal dari Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Jo Undang – Undang Nomor 49 tahun 2009 tentang Peradilan Umum, Undang Undang Nomor.20 tahun 1947

Halaman 4 dari 6 halaman, putusan nomor 30/PDT/2023/PT SMG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Peradilan Ulangan serta Ketentuan ketentuan lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENGADILI :

1. Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Penggugat;
2. menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kudus, tanggal 7 Desember 2022 Nomor 34/Pdt.G/2022/PN Kds yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menghukum Pembanding semula Penggugat untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat pengadilan, yang ditingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Semarang pada hari Senin tanggal 6 Januari 2023, oleh **Hendra Hasudungan Situmorang, S.H.** sebagai Hakim Ketua, **Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H** dan **Moch. Mawardi, S.H. M.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana pada hari **Rabu tanggal 8 Februari 2023** diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, serta dibantu oleh **Totok Agus Sukanto, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi Semarang tanpa dihadiri oleh pihak-pihak yang berperkara serta putusan tersebut dikirim secara elektronik melalui sistem informasi perkara Pengadilan Negeri Kudus pada hari itu juga.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

ttd,

ttd,

**Hj. Junilawati Harahap, S.H, M.H.**

**Hendra Hasudungan Situmorang, S.H**

ttd

**Moch. Mawardi, S.H.,M.H**

Panitera Pengganti,

ttd

**Totok Agus Sukanto, S.H.**

Halaman 5 dari 6 halaman, putusan nomor 30/PDT/2023/PT SMG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## Perincian biaya:

1. Materai.....	Rp	10.000,00
2. Redaksi .....	Rp	10.000,00
3. Biaya Proses.....	Rp	130.000,00
Jumlah .....	Rp	150.000,00

(seratus lima puluh ribu rupiah)

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)